



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi tempat rekreasi dan olahraga maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat/sarana rekreasi/pariwisata dan olah raga di daerah meliputi:

- a. Museum Goedang Ransoem;
- b. Museum Kereta Api;
- c. Taman Satwa Kandih;
- d. Lubang Tambang Mbah Soero; dan
- e. Kawasan Puncak Cemara.

(2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Juni 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT (7/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. Umum

Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah, oleh karenanya penting untuk dilakukan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dimana saat ini masih ada objek retribusi jasa usaha yang dinilai mempunyai potensi untuk menambah pendapatan asli daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 54

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 JUNI 2016
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA
 SAWAHLUNTO NOMOR 2
 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Museum Goedang Ransum

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
	Tarif Masuk	
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	4.000,-/orang

b. Museum Kereta Api

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
	Tarif Masuk	
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	3.000,-/orang

c. Taman Satwa Kandi

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
	Tarif Masuk	
1	Anak-anak : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	3.000,- / orang 4.000,- / orang 5.000,-/ orang
2	Dewasa : - Hari Biasa -Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	5.000,- / orang 6.000,- / orang 10.000,-/ orang
3	Penangkaran Buaya	2.000,-/orang
	Tarif Permainan	
4	Mainan Bermotor Roda 4	20.000,- /unit/putaran
5	Mainan Bermotor Roda 2	15.000,-/unit/ Putaran
6	Sepeda Gunung	10.000,- /unit/putaran
7	Out bound 1. Flying Fox 2. V- Brige 3.Spidermen Web 4. Bungge tramphon 5. Sewa Baju Cowboy Indian	10.000,-/satu paket/kali 5.000,-/orang
8	Camping Ground (dengan fasilitas air dan listrik)	2.000,-/orang/hari

d. Lubang Tambang Mbah Soero.

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
	Tarif Masuk	
1	Lubang Tambang Mbah Soero	8.000,-/orang

e. Kawasan Puncak Cemara

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
	Tarif Masuk	
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	3.000,-/orang
3	Pemakaian teropong	5.000,-/10 menit

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF